

PELATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu memberikan penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu pendapatan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

4. Undang-

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah.

Pemerintah Kelurahan ;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1984 Nomor 146 Seri D, Nomor seri 146).
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1984 Nomor 147 Seri D, Nomor seri 147).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara - Timur

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA -
TENGGERA TIMUR TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT I NUSA
TENGGERA TIMUR KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERIN-
TAH KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

d. Pajak.

- d. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat PBB ;
- e. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- f. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

BAB II

BESARNYA PENYISIHAN PBB

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyisihkan 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan PBB sebagai bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.

BAB III

ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

Alokasi bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Tata cara penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa untuk Pemerintah Desa dan dalam Anggaran Belanja untuk Pemerintah Kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat II.
- (2) Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Sel-sel lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai selakungannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah.

Kupang, 22 Juni 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGGAT I
NUSA TENGGARA TIMUR



Disahkan oleh
Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor
tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR



Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Provinsi Da-
erah Tingkat I Nusa Tenggara
Timor Nomor
tanggal Seri
Nomor

DISAHKAN	
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri	
Jl. ...	No. 42.51 - 32
Disahkan oleh	
Dan Gubernur Daerah	
Pemerintahan Daerah	
DISAHKAN	
NUSA TENGGARA TIMOR	
NIP. 010031784	

Sekretaris Wilayah/Daerah,

DES. SOEWIGNJO
NIP : 010034997

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagai pelaksanaan pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan, perlu ditetapkan besarnya Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Penetapan Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : cukup jelas.

- Pasal 3.